



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 12 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 135/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 12 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1429 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :/20/V/2008, tertanggal 20 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Seuwah, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 4 tahun yang dipelihara oleh Penggugat;
- 3 Bahwa, pada tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat diketahui mempunyai istri selain Penggugat sehingga muncul perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat membohongi Penggugat (Tergugat mengaku bujang pada saat Penggugat melamar Tergugat);
- 5 Bahwa, pada bulan Januari 2011, Penggugat mengajak Tergugat kembali ke Kolaka untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit namun Tergugat tidak mau dengan alasan bekerja mencari nafkah, tiga bulan kemudian Tergugat memanggil Penggugat melalui telepon agar kembali ke Makassar, namun Penggugat minta biaya transpor untuk pulang, akan tetapi Tergugat tidak mengirim biaya kepada Penggugat ;
- 6 Bahwa, dengan kejadian tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;;
- 7 Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan atas alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, terhadap Penggugat,;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun



telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /20/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Luwu, tanggal 20 Mei 2008 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b Saksi :

1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 3 tahun;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2011 yang lalu sekarang sudah berjalan lebih 2 tahun;



- Bahwa, penyebab karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berterngkar mulut;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2 , memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2011 yang lalu sekarang sudah berjalan lebih 2 tahun;
- Bahwa, penyebab karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berterngkar mulut;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah;



- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan

Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak kemudian sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki istri selain Penggugat dan pada bulan Januari 2011 Penggugat mengajak Tergugat menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak mau dengan bekerja sehingga terjadi perselisihan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal pada bulan Maret 2011 yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah ada kiriman nafkah selama pisah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali



sebagai suami isteri karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga meskipun majelis hakim telah menasihati Penggugat, oleh karena itu walaupun dipaksakan untuk rukun kembali maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya karena perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terdapat alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan, Kabupaten Luwu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota



tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADRIANSYAH, S.HI.

Drs. H. MOH. NASRI.

ABDUL RIVAI RINOM, S.HI.

Panitera Pengganti,

MARIANI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 340.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. A. BURHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)